

BAGIAN PERHANTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INLA : *[Handwritten]*

NOMOR KLAS. :

ASAL : B / 3 / 1 T



4267

BAGIAN PERHANTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

DJAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Nomor : KEP-000/D.A/5/1971

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TIDAK DIPINJAM
UNTUK DI POKOK

MENIMBANG

1. Bahwa dalam rangka pembinaan personil dan pendidikan pada Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjaksaan Agung maka dipandang perlu pada setiap akhir pendidikan menunjuk siswa teladan ;
2. Bahwa diantara para siswa/peserta Pendidikan Intell Kedjaksaan Agung R.I. yang diselenggarakan di Djakarta dalam bulan Maret sampai dengan bulan Mei 1971 terdapat siswa yang menunjukan prestasi yang sedemikian baik sehingga dipandang tepat untuk diberikan penghargaan sebagai siswa teladan ;
3. Bahwa dasar pensjaratan sebagai siswa teladan tersebut adalah memenuhi pensjaratan :
 - a. Memiliki conduite baik selama dalam pendidikan.
 - b. Mentjapai nilai rata-2 yang tertinggi dalam udjian-2 akhir.

MENIMBANG PULA

1. Bahwa Rapat Dosen Pendidikan Intell bersama Staf Pusdiklat Kedjaksaan Agung R.I. tanggal 6 Mei 1971 mengambil kesimpulan bahwa :

Sdr. M. DADING SOPAR
Siswa Nomor Pokok 096

telah memenuhi sjarat-2 untuk ditetapkan sebagai siswa teladan dari Pendidikan Intell tersebut.

MENGINGAT

1. Undang-2 Nomor 15 tahun 1961 tentang Undang-2 Pokok Kedjaksaan.
2. Surat Keputusan Presiden R.I. tertanggal 22 Maret 1969 NO.29 tentang Pokok-2 Organisasi Kedjaksaan Agung.
3. Surat Keputusan Djaksa Agung R.I. tertanggal 17 Pebruari 1971 No. KEP- 005/D.A/2/1971 tentang Pendidikan Intell.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

- I. Sdr. M. DADING SOPAR siswa Pendidikan Intell Kedjaksaan Agung R.I. nomor pokok 096 adalah siswa teladan.
- II. Surat Keputusan ini akan diadakan perohahan dan perbaikan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada Tanggal : 8 Mei 1971
D j a m : 09.00 W.I.B.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan.

TEMBUSAN: 1. Para Djaksa Agung Muda
2. Kepala Direktorat Personalia Kedjaksaan Agung R.I.
3. Kepala Direktorat Pusdiklat Kedjaksaan Agung R.I.
4. A r s i p.-

DJAKSA AGUNG R.I.

(SOEGIHARTO)